

# **SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN**



**Disusun oleh :  
ANIK SULISTIYANI  
NPM :12.0201.0041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2017**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Oleh :**

**ANIK SULISTIYANI**

**NPM :12.0201.0041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2017**

**PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**SKRIPSI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :

**ANIK SULISTIYANI**  
NPM :12.0201.0041

Magelang, 2 agustus 2017



Mengetahui  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

**BASRI, SH, M. Hum**  
NIK. 966906114

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I

**Heni Hendrawati, SH, MH**  
NIK. 947008069

Dosen Pembimbing II

**Yulia Kurniaty, SH, M. Hum**  
NIK. 107606061

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2017**

PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 2 agustus 2017


Magelang, 2 agustus 2017

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati,SH,MH  
NIK. 947008069

2. Yulia Kurniaty,SH,MH  
NIK. 107606061

3. Basri,SH,M,Hum  
NIK. 966906114



Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang  
Fakultas Hukum  
Dekan,



BASRI, SH, M, Hum  
NIK. 966906114

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : ANIK SULISTIYANI  
Tempat / Tanggal lahir : Magelang, 17 Juni 1974  
NPM : 12.0201.0041  
Alamat : Wonokerto RT 02 RW 02 Wonokerto,  
Tegalrejo, Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :  
” PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN  
2012 TENTANG IZIN GANGGUAN ”

Adalah benar benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 2 Juni 2017

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UMM  
  
BASRI, S.H., M.Hum  
NIK 966906114

Yang membuat pernyataan



ANIK SULISTIYANI  
NIM. 12.0201.0041

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Basri, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Heni Hendrawati, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Yulia Kurniaty, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar dan tekun membimbing peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang dengan kesungguhan hati berkorban, baik moril maupun materiil selama peneliti menuntut ilmu pengetahuan sampai tersusunnya skripsi ini.
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal ‘Alamin.

Magelang, ...Juli 2017

Penulis

Anik Sulistyani

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN**

**Oleh :**

**ANIK SULISTIYANI  
NPM :12.0201.0041**

Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seringkali terjadi benturan-benturan, baik antar individu maupun antar kelompok. Masalah krusial yang perlu yaitu implementasi peraturan yang telah diundangkan sehingga kondisi lingkungan tetap kondusif. Pemerintah Daerah Kabupaten telah mengundang Peraturan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang selaras dengan tata ruang wilayah. Setiap pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptis analisis. Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan pengusaha pihak Bagian Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Magelang. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apabila perusahaan tetap beroperasi, maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana denda dan/atau penutupan usaha. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan adalah pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 162 kasus.

***Kata Kunci : Sanksi Pidana, Izin Gangguan***

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pengujian .....	iv
Surat pernyataan .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vi
Abstraksi .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian Pemerintah Daerah .....	8
B. Pengertian Peraturan Daerah .....	12
C. Kewenangan Daerah .....	18
D. Pengertian Sanksi Pidana .....	20
E. Materi Muatan Peraturan Daerah .....	31
F. Pengertian Tentang Perizinan .....	32
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
C. Bahan Penelitian .....	37
D. Tahapan Penelitian .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pendekatan .....	40
G. Metode Analisis Data .....	41

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan	42
	B. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan	59
	C. Pembahasan .....	64
BAB V	PENUTUP	67
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran-saran .....	68
	DAFTAR PUSTAKA .....	69
	DAFTAR LAMPIRAN .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi. Otonomi yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah, sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara. Hubungan otonomi daerah dan kesatuan bangsa terlihat dari terwujudnya mekanisme daerah untuk mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintah nasional, sehingga hubungan kekuasaan menjadi lebih adil karena daerah memiliki kepercayaan dan terintegrasi kedalam pemerintah nasional.

Perubahan paradigma tersebut merupakan kesempatan yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.

Undang-Undang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota memberikan konsekuensi logis pada berbagai hal, antara lain: prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Kepala Daerah, Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pemerintahan Desa serta Pembinaan dan Pengawasan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemerintah Daerah antara lain menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dikemukakan bahwa: “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Sebagaimana diketahui bahwa fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, seringkali terjadi benturan-benturan, baik antar individu maupun antar kelompok. Oleh karena itu dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menjalankan pemerintahan di daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Peraturan

daerah ini tentunya mengandung makna bahwa segala bentuk peraturan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan mempunyai konsekuensi untuk dijalankan juga mempunyai sanksi apabila dilanggar.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan disebutkan:

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi, wajib memiliki izin.

Ketentuan ini memberikan makna bahwa siapapun yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan tentunya akan mendapatkan sanksi pidana sebagai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pelanggaran terhadap gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan meliputi gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Gangguan lingkungan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain gangguan fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran, kebisingan,

kebauan, limbah cair dan/atau limbah padat. Gangguan sosial kemasyarakatan meliputi ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum sedangkan gangguan ancaman meliputi penurunan produksi dan atau penurunan nilai ekonomi.

Ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam regulasi tersebut masih bersifat umum dan tentunya untuk proses ketentuan pidana memerlukan proses lebih lanjut sebelum ditetapkan. Disisi lain terjadinya gangguan sosial kemasyarakatan tentunya sifat individual sehingga sanksi pidana diperlukan uji sosial kemasyarakatan. Namun demikian, tentunya pelanggaran ada di masyarakat walaupun tidak materiil. Selain itu selama ini kasus-kasus yang terjadi cenderung dilakukan mediasi sehingga implementasi sanksi pidana secara normatif belum dapat diterapkan ssebagaimana mestinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Izian Gangguan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan?

2. Jenis pelanggaran apakah yang banyak dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.
2. Untuk mengetahui jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak yang ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 Tentang Izin Gangguan.
2. Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dan dapat mempraktekkan secara langsung, selain itu untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 Tentang Izin Gangguan.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Bab ini juga akan dibahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang pengertian pemerintah daerah, pengertian peraturan daerah, pengertian pidana, materi peraturan daerah, pengertian perizinan.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian

ini akan diuraikan hal-hal mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

Bab V : Penutup, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pemerintah Daerah**

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu

membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD 1945 maka sistem pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Adapun Undang-undang saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai Pemerintahan Daerah antara lain menurut :

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Ridwan HR, adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara, dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Dengan kata lain pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah daerah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan”.

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006 , hal. 28

Sedangkan Hanif Nurcholis memberikan definisi sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Pada hakekatnya Negara bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan itulah maka pemerintah membentuk suatu pemerintahan dalam suatu Negara. Namun mengingat letak wilayah Indonesia yang begitu luas, maka tidak mungkin pemerintahan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu keberadaan pemerintah daerah sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan Negara. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan”.

Menurut Sarundajang bahwa :<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat local suatu Negara. Dengan adanya pemerintah daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh

---

<sup>2</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hal. 48

<sup>3</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal. 3

kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya.

Jimly Asshiddiqie memberikan definisi tentang pengertian Pemerintah Daerah sebagai berikut, bahwa :

“Pemerintahan daerah provinsi mempunyai Gubernur dan DPRD provinsi, pemerintahan daerah kabupaten mempunyai Bupati dan DPRD kabupaten, dan pemerintahan daerah kota mempunyai Walikota dan DPRD kota”.<sup>4</sup>

Dari berbagai pendapat para pakar hukum tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **B. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 278

peraturanperundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilanrakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>5</sup>

Keberadaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah tidak lepas dari prinsipdesentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Peraturan Daerah jugaterdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Untuk materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal12 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu “materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruhmateri muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomidaerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisikhusus daerah serta penjabaran lebih lanjutperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Disamping pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,materi muatan Peraturan Daerah juga terdapat dalam Pasal136 ayat (6) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiberikut:

1. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraanotonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dantugas pembantuan.

---

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan*, UU No. 10 tahun 2004 , LN. No. 53 tahun 2001,TLN No. 4389, Pasal. 1 butir 7

2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...”

Dalam membuat suatu Peraturan Daerah ada batasan-batasan yang diberikan undang-undang terhadap Pemerintah Daerah, *batasan pertama* adalah soal kewenangan dan yang *kedua* adalah keberadaan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Batasan kewenangan mencakup dua hal, pertama adalah batasan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sedangkan yang kedua adalah batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu Kabupaten/Propinsi. Untuk yang pertama pengaturannya mengacu kepada Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD dan Pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan sebagai berikut:

- a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD,

- kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
  - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Sedangkan batasan tentang kewenangan pemerintah kabupaten dan atau kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- l. pelayanan pertanahan;
- i. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- k. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- l. pelayanan administrasi penanaman modal;
- m. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- n. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kedua batasan kewenangan setiap Peraturan Daerah yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota haruslah dikeluarkan oleh DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Jika ada Peraturan Daerah yang lahir dengan tidak melibatkan salah satunya maka Peraturan Daerah tersebut dianggap batal demi hukum. Demikian pula soal kewenangan pemerintahan, Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak boleh melanggar

kewenangan Pasal 14 ayat (2). Batasankewenangan ini juga mengacu kepada jenis kewenanganyang diberikan, apakah dengan kewenangan delegasi(*delegatie van wetgevingsbevoegheid*) atau kewenanganatribusi (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*).Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturanperundang-undangan ialah pemberian kewenanganmembentukan peraturan yang diberikan oleh *Grondwet*(Undang-undang Dasar) atau *Wet* (undang-undang) kepadasuatu lembaga negara atau pemerintahan.<sup>6</sup>

Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukanperaturan perundang-undangan adalah pelimpahankewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yangdilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebihrendah, baik dinyatakan secara tegas atau tidak.Batasan ke dua yang harus dipatuhi oleh suatudaerah adalah tentang hierarki peraturan perundang-undanganyang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Hierarki peraturan perundang-undangan dalamaturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar (UUD)
- b. Undang-Undang/ Peraturan pemerintah PenggantiUndang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah yang meliputi:

---

<sup>6</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan:Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet.5 (Jakarta: Kanisius, 2002) ,hl 35

- 1) Peraturan Daerah Propinsi yang dibuat oleh DPRD Propinsi bersama gubernur.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota
- 3) Peraturan Desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Disamping memenuhi syarat dalam konteks desentralisasi Peraturan Daerah juga harus memenuhi azas pembentukan hukum yang baik yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Keseuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

### **C. Kewenangan Daerah**

Secara umum kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai

hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Wewenang pemerintah adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenang-wenangan (*onwetmating*). Keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah, tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pengertian Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah. Gubernur menjembatani dan memperpendek

rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, pada strata pemerintahan provinsi.

Menurut rumusan Pasal 13 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Pasal 14 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas pemerintah di daerah antara pemerintah daerah dan DPRD mempunyai hubungan yaitu Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

#### **D. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau

membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>7</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>8</sup>

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraf*" merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*". Kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman".<sup>9</sup>

Istilah "hukuman" yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

<sup>9</sup> Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 19.

berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dalam kamus "*Black's Law Dictionary*" dinyatakan bahwa pidana atau istilah bahasa Inggrisnya *punishment* adalah: "*any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*"<sup>10</sup> (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut : a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

---

<sup>10</sup> Henry Campbell Black, , 2004,, *Black's Law Dictionary 8th*, US Gov, hlm 2345

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok
  - a. pidana mati;
  - b. penjara;
  - c. kurungan;
  - d. denda;
2. Pidana Tambahan
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. perampasan barang-barang tertentu;
  - c. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat

tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Hakim sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara mempunyai kedudukan yang istimewa, karena hakim selain sebagai pegawai negeri, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hakim sebagai pegawai negeri digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah, bahkan hakim dapat menghukum pemerintah apabila pemerintah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-

---

<sup>11</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

---

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 91

Ketentuan Pasal 8 menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada kenyataannya dalam praktik, walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan dalam putusan hakim yaitu : benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah bagi pihak–pihak yang bersangkutan, bermanfaatkah putusanku ini. Hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekurangan hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Menurut Al. Wisnubroto, ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:<sup>13</sup>

1. Faktor Subyektif, yaitu:

- a. Sikap Perilaku Apriori

Hakim sering kali dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), terutama dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak (biasanya adalah penuntut umum atau penggugat) dan

---

<sup>13</sup>Al. Wisnubroto, 2011, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 88

tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap Perilaku Emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap Arogan (*arrogance power*)

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, sering kali dapat mempengaruhi keputusannya.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya.

2. Faktor Obyektif, yaitu:

a. Latar belakang sosial budaya

Latar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Hakim dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim

yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan, oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi. Dokumen ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum. Pada hakekatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum. Selanjutnya setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

## E. Materi Muatan Peraturan Daerah

Beberapa pendapat para pakar terkait materi muatan peraturan daerah antara lain:

Menurut Jazim Hamidi:

Materi muatan Peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>14</sup>

Menurut Mahendra Kurnia:

Peraturan daerah juga dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada si pelanggar, dan dapat pula memuat ancaman pidana berupa pidana kurungan.<sup>15</sup>

Secara garis besar materi-materi atau hal-hal yang dapat diatur dalam dengan peraturan daerah adalah:<sup>16</sup>

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak dan retribusi daerah.
- b. Materi-materi yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana.

---

<sup>14</sup> Jazim Hamidi, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser, 2008, hal. 39

<sup>15</sup> Mahendra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif ( Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik )* Yogyakarta : Kreasi Total Media 2007, hal. 22

<sup>16</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty , 1977, hal. 8

- c. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya mengenai penerbitan garis sepadan.
- d. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang derajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

#### **F. Pengertian Tentang Perizinan**

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>1</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Secara umum terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :<sup>17</sup>

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan, persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin) dan Ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>17</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2

berhubungan dengan izin. Dalam hal ini terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. Dispensasi

Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*). Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal dimana pembuat undang-undang pada prinsipnya tidak berniat untuk mengadakan pengecualian. Tujuan diberikan dispensasi ini adalah agar seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dengan menyimpang dari sebagian syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

#### 2. Lisensi

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

#### 3. Konsesi

Dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuursjong*) pemerintah menyerahkan pelaksanaannya sebagian kepada pihak swasta dengan syarat-syarat tertentu. Penyerahan terhadap pihak swasta tersebut ialah dalam bentuk konsesi. Konsesi merupakan suatu izin

---

<sup>18</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.<sup>19</sup>

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang

---

<sup>19</sup> Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 82

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia, 1985, hal. 5

bersangkutan.<sup>21</sup>Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji, dan meneliti kasus. Pemnahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga mencari dan menggali arsip atau dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. Dengan literatur dan dokumen serta kejadian-kejadian yang ada di lapangan, maka akan dapat diketahui kondisi empiris kesesuaian atau tidak kesesuaian antara pelaksanaan dengan hakekat Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Untuk meneliti pokok permasalahan serta mamahami kebenaran obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dipakai spesifikasi penelitian bersifat *preskriptif*, yaitu member arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum ditegakkan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan bagi masyarakat.

---

<sup>21</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, 2010, hal. 43

Menurut Peter Mahmud Marzuki, spesifikasi penelitian yang bersifat *perspektif*, adalah :“suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.<sup>22</sup> Penelitian ini memberikan gambaran fakta-fakta dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012.

### **C. Bahan Penelitian**

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sumber data yang diperoleh

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, Hlm.2

dari penelitian pustaka (*library research*), yaitu buku kepustakaan, artikel, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder, adalah data- data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas dan diperoleh melalui proses wawancara

Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguang, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus hukum dan lain sebagainya.

#### **D. Tahapan Penelitian Penelitian**

Tahapan penelitian merupakan kronologis pelaksanaan penelitian dimana dengan tahapan penelitian, maka akan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Tahapan penelitian yaitu:

1. Studi pendahuluan dimana tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan dan menarik untuk dilakukan penelitian
2. Penyusunan proposal sebagai kelengkapan administrasi penelitian
3. Pengajuan surat izin untuk melakukan penelitian terutama wawancara
4. Pengolahan data dan analisis data
5. Penyusunan laporan hasil penelitian

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat dan keyakinan dari narasumber. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## 2. Studi Pustaka

Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **F. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut.
2. Pendekatan kasus yaitu, dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan diperoleh data-data yang dianggap cukup memadai sebagai dasar atau pedoman peneliti didalam melakukan penelitian. Kedua data yang diperoleh baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder kemudian disusun atau ditabulasi untuk selanjutnya dianalisa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan**

Dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif, maka perlunya suatu peraturan dimana dengan adanya suatu peraturan, maka sistem kegiatan di masyarakat akan dapat dikendalikan dampak lingkungannya. Demikian juga halnya dengan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Magelang, dimana salah satu peraturan daerah yang telah diterbitkan yaitu peraturan daerah tentang izin gangguan. Sebagaimana diketahui diterbitkannya peraturan daerah tentunya ada kontra produktif dan dengan adanya kontra produktif, maka akan menimbulkan pelanggaran. Demikian juga halnya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang izin gangguan sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Karyawan Trisakti, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancarapribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“masyarakat yang beragam dan umumnya menginginkan suatu kehidupan yang bebas tanpa ada ikatan atau hal-hal yang membatasi gerak masyarakat. Namun demikian, apabila tidak ada peraturan, tentunya kehidupan di masyarakat akan menjadi resah dan terjadi benturan-benturan antar kepentingan. Demikian juga halnya dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang izin gangguan, secara konkrit

ada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa secara empiris, timbulnya pelanggaran terhadap suatu peraturan karena adanya kehendak dari masyarakat yang ingin hidup secara leluasa tanpa ada yang membatasi. Namun demikian apabila tidak diterbitkan suatu peraturan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih parah sehingga kehidupan semakin tidak kondusif. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Sulistyono, SH Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“suatu produk hukum walaupun sudah dilakukan uji kelayakan, namun dalam penerapannya pasti tidak semua anggota masyarakat mentaati peraturan yang ada. Setiap produk hukum selalu dikaji secara intensif tentang kelayakan produk hukum sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan pelanggaran yang banyak. Terjadinya pelanggaran yang relatif banyak mencerminkan kurang sadarnya masyarakat terhadap produk hukum ataupun produk hukum yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Keterangan tersebut memberikan makna bahwa sebelum peraturan diterbitkan, secara empiris peraturan telah dilakukan uji kelayakan dalam penerapannya. Apabila terdapat pelanggaran maka terdapat dua aspek pokok yang menyebabkan terjadinya pelanggaran peraturan daerah yaitu kesadaran masyarakat yang rendah ataupun sosialisasi produk hukum kurang atau tidak mampu menjangkau masyarakat luas.

Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, ternyata tidak secara totalitas ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah tentang izin gangguan sehingga pihak pemerintah Kabupaten Magelang harus bertindak secara tegas, obyektif dan transparan serta berkeadilan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Gatot Karyawan Trisakti, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Peraturan daerah merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Oleh karena itu, siapapun juga dan dimanapun juga sepanjang masih dalam wilayah hukum Kabupaten Magelang, pelaku harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga pelaku pelanggan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Kesemuanya ini sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku, agar kondisi lingkungan tetap kondusif dan tidak ada benturan kepentingan yang berakibat fatal.

Penjelasan tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang, secara eksplisit mempunyai komitmen yang tinggi dalam menegakkan regulasi yang telah diundangkan. Komitmen ini sebagai salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Suharwit, SH, MA Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 7 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“penerapan sanksi yang tegas, obyektif, transparan dan berkeadilan terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah ataupun peraturan lain, merupakan aspek penting dalam menciptakan sistem tata pemerintahan yang baik. Semakin obyektif dan transparan dalam penegakan hukum, maka akan membantu dan mempercepat terwujudnya sistem pemerintahan yang baik dan pemerintah sendiri dapat mengoptimalkan program-program pembangunan daerah.

Pernyataan Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang tersebut mempunyai makna bahwa dengan kondisi lingkungan yang kondusif, maka pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dengan kondisi lingkungan yang kondusif, secara empiris tatanan kehidupan di masyarakat berlangsung secara aman dan damai. Kehidupan masyarakat yang kondusif ini tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Benarto, S.H Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 10 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentunya sangat diperlukan karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka pembangunan akan berjalan kurang optimal. Pelaksanaan pembangunan dalam hal ini bukan diartikan keterlibata secara langsung dari masyarakat akan tetapi kesediaan masyarakat untuk memberikan informasi, menjaga hasil-hasil pembangunan maupun partisipasi lain yang mampu mendukung kelancaran pembangunan dan pelaksanaan pemeliharaan hasil pembangunan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin Gangguan, maka setiap terjadinya pelanggaran, tidak serta merta langsung dilakukan tindakan sebagaimana sanksi pidana yang ada. Setiap terjadinya pelanggaran, maka untuk menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini sesuai dengan keterangan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 7 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“penetapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah tentang izin gangguan tetap harus melalui prosedur yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan dampak negatif karena tidak ditaatinya prosedur dalam menangani perkara pidana pelanggaran izin gangguan.

Keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang langsung terhadap pelaku pelanggaran peraturan. Setiap terjadinya pelanggaran hukum terutama pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, selalu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana, maka sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah tentang izin gangguan akan diterapkan apabila secara sah telah melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam wawancara pribadi tanggal 15 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran izin gangguan akan diterapkan sesuai dengan mekanisme yang benar. Mekanisme penerapan sanksi pidana meliputi penyidikan, bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum, dampak yang ditimbulkan dan juga pelaku pelanggaran dengan sadar telah melakukan tindak pidana.

Mekanisme pemberian sanksi pidana tersebut diawali dengan pelaksanaan penyidikan yang disertai bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Pelaksanaan penyidikan sangat penting untuk memperoleh bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sartono Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 10 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“bagaimanapun penerapan sanksi pidana harus didukung dengan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Terjadinya pelanggaran tentang izin gangguan pada umumnya berdasarkan hasil laporan masyarakat. Oleh karena itu perlunya penyidikan agar laporan masyarakat benar-benar obyektif dan tidak ada indikasi lain atau kepentingan pribadi.

PPNS sebagai pihak yang melakukan penyidikan terhadap laporan terjadinya tindak pidana izin gangguan, tentunya sebagai salah satu aspek penting dalam menemukan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena setiap laporan masyarakat atas terjadinya pelanggaran atau tindak pidana izin gangguan selalu dilakukan secara hati-hati.

Apabila bukti-bukti yang ditemukan mempunyai kekuatan hukum, maka akan ditindak lanjut dengan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu pelaku telah dengan sadar melakukan tindak pidana

sehingga sepantasnya jika pelaku diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, apabila dampak yang ditimbulkan tidak parah dan pelaku belum mengetahui dan memahami peraturan daerah tentang izin gangguan, maka dilakukan pendekatan pada pelaku pelanggaran. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 10 Mei 2017 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“walaupun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 berlaku sudah cukup lama, namun adakalanya masyarakat belum mengetahui adanya peraturan tersebut sehingga terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, dengan kondisi tersebut, maka penerapan sanksi pidana tidak secara langsung diterapkan pada pelaku, akan tetapi dilakukan pendekatan secara personal.

Pendekatan secara personal merupakan salah satu aspek yang menyebabkan tidak diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan. Pendekatan secara personal dilatarbelakangi ketidaktahuan pelaku terhadap pemberlakuan peraturan daerah tentang izin gangguan sehingga pemerintah daerah masuk cukup bijaksana dalam penerapan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh PPNS Jazim Ilyas dalam wawancara pribadi tanggal 19 Mei 2017 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

Pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan selama ini belum ada yang di pidana karena terkendala belum adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memenuhi syarat seperti :

- a. PPNS yang belum mempunyai KTP PPNS (Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- b. PPNS belum mengikuti Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)
- c. PPNS yang belum dilantik

Sedangkan PPNS yang boleh melakukan penyelidikan adalah PPNS yang memenuhi ketiga syarat tersebut yaitu :

- a. PPNS yang memiliki KTP PPNS (Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- b. PPNS yang sudah mengikuti Diklat (Pendidikan dan Pelatihan)
- c. PPNS yang sudah di lantik oleh Pajabat yang berwenang

Bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan hanya di beri pembinaan yaitu :

- a. Membuat surat pernyataan sanggup mengurus perijinan
- b. Di pasang *Police Line* Satpol PP
- c. Di pasang stiker penutupan sementara.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 belum dapat implementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku tindak pidana pelanggaran Wawancara Pribadi, tanggal 15 Mei 2017 lebih cenderung dilakukan pembinaan sehingga dikemudian hari, pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama. Hal senada jika dikemukakan oleh Kasie Penindakan Kantor Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“Bagi pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 adalah di lakukan pembinaan atau represif non yustiti yaitu berupa teguran sampai dengan penutupan sementara. Karena PPNS di Kabupaten Magelang belum ada yang memenuhi syarat maka di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk penanggulangan di lapangan . Tim tersebut terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran, Instansi yang terkait. Inatansi yang terkait tersebut adalah Dinas yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut. Misal pelanggaran di lakukan oleh pembuatan kandang ayam, maka instansi yang terkait adalah Dinas Peternakan.Kegiatan yang dilakukan penindakan adalah usaha yang telah menimbulkan gangguan lingkungan berdasarkan aduan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum.Sanksi pidana belum ada karene belum tersedianya PPNS yang memenuhi syarat“

Namun demikian untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, pemerintah daerah secara tegas menerapkan sanksi lain berupa denda. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Magelangdalam wawancara pribadi tanggal 11 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“untuk menciptakan keseimbangan di masyarakat dan guna melindungi masyarakat secara luas, terhadap pelaku tindak pidan izin gangguan

walaupun tidak diproses lebih lanjut dalam persidangan, namun pelaku tetap dikenakan hukuman denda.

Penerapan denda terhadap pelaku tindak pidana izin gangguan hanya merupakan salah satu solusi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. penerapan denda ini sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan hukum sehingga masyarakat tetap diberlakukan secara adil dan berkeadilan. Selain itu dengan adanya penerapan sanksi berupa pembayaran denda, sebagai tindakan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Penerapan denda terhadap pelaku tindak pidana izin gangguan sebagai kebijakan dalam bidang hukum sebenarnya tidak selaras dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam menegakkan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat luas. Denda terhadap pelaku tindak pidana izin gangguan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tentunya tidak sebanding jika diberlakukan pada pelaku yang mempunyai omzet milyaran rupiah. Penerapan sanksi denda ini merupakan suatu kondisi yang memaksa dan dengan penerapan sanksi pidana maka masyarakat akan tetap berpikiran positif terhadap pemerintah yang telah berlaku adil. Namun demikian, implementasi pemberian sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000, juga belum pernah dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yazim Ilyas selaku Kasie Penegakan Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang dalam

wawancara pribadi tanggal 16 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, selama ini belum ada yang dikenakan denda sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Kondisi ini dikarenakan, PPNS harus mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan dan sebenarnya usaha yang mereka lakukan secara tidak langsung juga membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Namun mengingat sudah adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, maka siapapun juga yang tidak memenuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tetap dilakukan tindakan secara proporsional walaupun secara implisit membantu pertumbuhan ekonomi daerah”

Berkenaan dengan penanganan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, berikut akan disajikan resume kasus yang telah ditangan dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh PPNS sebagai berikut:

#### 1. Kasus Pengolahan Kayu Barcore

##### a. Dasar

Pengaduan dari masyarakat RT 17/RW 08 Dusun Besar Desa Congkrang Kepada Bupati Magelang tanggal 25 April 2016 tentang Kegiatan usaha CV. Surya Bakti Mandiri

##### b. Kondisi yang sebenarnya

- Ijin usaha perdagangan kecil tidak sesuai dengan kegiatan . Ijin usaha yang diberikan oleh BPPMPPT adalah Perdagangan eceran dengan barang dagangan utama kayu tetapi digunakan untuk kegiatan pengolahan kayu pembuatan barcore
- Lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan lokasi ijin usaha. Lokasi yang di ijin untuk penjualan kayu berada di RT 03/14 Wonoboyo, Keji, Muntilan (sertifikat HM. 2646 an. Heru Dwi Nugroho) atau sebelah utara jalan Desa Wonoboyo, sedangkan lokasi yang digunakan kegiatan usaha pengolahan kayu pembuatan (barcore) di sebelah selatan jalan Desa Woboboyo.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Lokasi Kegiatan usaha adalah lahan pertanian produktif

#### c. Simpulan

Dari hasil pengecekan salinan dokumen dan pengecekan lapangan yang telah kita lakukan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- CV. Surya Bakti Mandiri telah menyalahgunakan ijin untuk kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang di berikan
- CV Surya Bakti Mandiri melakukan pelanggaran beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan

#### d. Saran dan tindak

Sebelum melakukan kegiatan usaha CV Surya Bakti Mandiri agar mengajukan dokumen perijinan pada perangkat daerah yang berwenang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

## 2. Penambangan Emas di Dusun Bandungan Desa Paripurno Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang

### a. Dasar

Aduan masyarakat Desa Paripurno terkait beroperasinya kembali penambangan emas yang tidak berijin di wilayah Dusun Bandungan Desa Pripurno Kec.Salaman Kabupaten Magelang oleh Sri Purnomo.

### b. Kondisi yang sebenarnya

- Ijin usaha penambangan emas tidak sesuai dengan kegiatan. Pelaku penambangan emas belum pernah mengajukan iji penambangan emas di Desa Pripurno
- Lokasi kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang, dimana di Desa Pripurno merupakan kawasan hunian dan juga kawasan pertanian.
- Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Lokasi Kegiatan usaha adalah lahan pertanian produktif dan hanya untuk pemukiman penduduk.

### c. Simpulan

Dari hasil pengecekan dilapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penambangan emas di desa Pripurno merupakan penambangan ilegal yang tidak mempunyai izin lingkungan.
- Penambangan bersifat perorangan dengan memperkerjakan orang-orang dari luar desa Pripurno
- Sri Purnomo selaku pelaku penambangan emas telah melakukan pelanggaran beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan

d. Saran dan tindak

Pelaku melakukan penambangan emas di Desa Pripurno untuk kepentingan pribadi dan tidak dalam penambangan emas menggunakan alat-alat sederhana. Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan pelaku belum menimbulkan dampak lingkungan terutama terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pelaku perlu mendapat pembinaan oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa setempat wajib melakukan pengawasan secara intensif agar tidak terulang perbuatan penambangan emas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, sampai saat ini belum ada kasus yang masuk ke ranah pidana. Pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 hanya dilakukan pembinaan dan bagi pelaku yang kegiatan usahanya sudah berjalan, maka pelaku diwajibkan untuk mengurus perijinan. Pemantauan terhadap perijinan juga dilakukan oleh pihak PPNS sehingga pelaku pelanggaran benar-benar

mengajukan perijinan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu dalam wawancara pribadi tanggal 13 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“hasil pemeriksaan oleh PPNS selalu dikomunikasikan pada Dinas terkait seperti kewajiban untuk membuat ijin usaha. Dengan adanya koordinasi ini tentunya akan dapat dipantau lebih lanjut tentang rekomendasi dari PPNS terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

Keterangan tersebut mencerminkan bahwa secara empiris penegakan hukum sudah menjadi komitmen dari setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Magelang. Sinergitas diantara Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Magelang terjalin dengan baik dan kondisi ini tentunya akan mendukung terwujudnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik tentunya akan menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga akan terwujud sistem pemerintahan yang baik.

Beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012, secara umum diselesaikan secara yuridis sosiologis. Namun demikian, dalam tahun 2016, terdapat salah satu kasus yang diberikan sanksi pidana melalui dua kali pemberian sanksi pidana. Hal ini disampaikan oleh Jazin Ilyas pada wawancara pribadi tanggal 18 Mei 2017, sebagai berikut:

“dalam tahun terakhir ini ada satu kasus yang terpaksa harus diberikan sanksi pidana sampai dua kali. Kasus yang terjadi oleh suatu industri pengolahan kayu yang didirikan pada kawasan hijau dan tidak pernah mengajukan ijin usaha. Perusahaan X tersebut diberikan sanksi berupa denda kerusakan yang ditimbulkan sampai dengan penutupan usaha”

Perusahaan pengolahan kayu yang mendirikan usaha di kawasan hijau atau kawasan pertanian memang tidak diijinkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Ismail, Kepala Bidang Pemeliharaan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam wawancara tanggal 11 Mei 2017, sebagai berikut:

“perusahaan yang dimaksud, memang pernah mengajukan ijin lingkungan, namun Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tidak dapat memberikan Surat Keterangan Ruang Kabupaten (SKRK) karena lokasi yang diajukan bukan untuk kawasan industri. Oleh karena itu Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten tidak merekomendasi atas ijin yang diajukan perusahaan dimaksud”

Pengajuan perijinan pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten dipastikan tidak direkomendasi sehingga apabila perusahaan tetap membuka usaha, maka akan ditindak secara tegas. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran izin gangguan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menutup dan/atau memberi denda. Apabila pelaku tetap melanggar ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan tindakan yang lebih

tegas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jazim Ilyas saah seorang PPNS dalam wawancara tanggal 16 Meri 2017

“prosedur dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan melalui beberapa tahap mengingatkan pemerintah Kabupaten berusaha untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Tahap pertama dilakukan penempelan stiker tentang larangan mendirikan usaha dan jika yang bersangkutan tetap melakukan usaha maka akan dilakukan tindakan lebih berupa sanksi pidana berupa denda dan menutup usaha secara total bahkan bisa sampai pidana penjara. Namun sampai saat ini pidana penjara belum terlaksana mengingat pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan sudah tidak melakukan usaha lagi.

Keterangan tersebut memberikan arti bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Langkah awal dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya apabila perusahaan tetap beroperasi, maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana denda dan/atau penutupan usaha. Pelaksanaan sanksi pidana berupa denda merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Pemerintah tidak hanya memberikan sanksi

pidana berupa denda akan tetap juga mewajibkan pemilik usaha untuk menutup usahanya. Pemerintah Kabupaten Magelang tidak serta merta langsung menganggap selesai terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan, akan tetapi tetap dilakukan pengawasan secara periodik pada lokasi yang semula digunakan untuk usaha.

#### **B. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.**

Pada dasarnya pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ditujukan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif sehingga masyarakat tidak terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. Realitas yang terjadi adalah bahwa pelanggaran yang terjadi cukup beragam mulai dari gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 11 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“pelanggaran yang terjadi di lapangan terhadap peraturan daerah tentang izin gangguan sangat beragam. Kondisi ini tentunya tergantung kesadaran masyarakat dan juga pemahaman masyarakat terhadap kenyamanan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup. Jika

kesadaran masyarakat tinggi, maka pelanggaran akan relatif kecil dibandingkan dengan kondisi yang tidak teratur”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi relatif beragam dan kesadaran masyarakat menjadi kata kunci dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran. Berbagai jenis pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan telah terjadi, sebagaimana dikemukakan oleh Yazim Ilyas dalam wawancara pribadi tanggal 10 Mei 2017 sebagai berikut:

“berbagai jenis pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 telah terjadi seperti kegiatan usaha yang tidak didukung dengan surat izin usaha, kegiatan usaha yang tidak pada tempatnya, kegiatan atau usaha liar atau yang tidak memiliki izin dan sebagainya. Kondisi ini menjadi keprihatinan pemerintah Kabupaten Magelang, oleh karena itu dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, diintensifkan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Hal ini dipahami bahwa dengan wilayah Kabupaten yang sangat luas, tentunya sosialisasi belum mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentunya tetap terjadi pelanggaran sehingga secara parsial penertiban hukum terhadap masyarakat tetap berjalan. Hal ini sesuai

keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“pemerintah sebenarnya sudah berusaha secara optimal untuk mensosialisasikan semua peraturan daerah. Namun dapat kita lihat bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai wilayah pelayanan yang sangat luas. Banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan dan jauh dari pemerintahan desa sehingga sangat besar kemungkinan mereka tidak memahami dan mengetahui suatu peraturan daerah. Oleh karena itu sejalan dengan hal ini suatu peraturan daerah tetap harus diundangkan walaupun masih terdapat berbagai pelanggaran, dan terjadinya pelanggaran tentunya harus disikapi dengan baik agar tidak terjadi gejolak yang besar.

Berkaitan dengan pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai dengan lokasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Sumarno Penyidik Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“pelanggaran yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan tata ruang wilayah pada setiap wilayah dengan fungsi dan kegunaannya. Seperti halnya

mendirikan usaha atau industri pengolahan kayu di Wonobojo yang sebenarnya wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hijau”

Keterangan tersebut memberikan makna bahwa kegiatan industri yang dilakukan di kawasan hijau, tentunya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu pelanggaran yang terjadi sudah selayaknya dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan tata ruang wilayah bagi semua wilayah yang ada oleh karena itu adanya bangunan industri yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah tentunya akan ditindak. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang dalam wawancara pribadi tanggal 5 Mei 2017 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Magelang. Ketentuan ini tentunya harus ditaati oleh selueruh elemen masyarakat karena peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini sudah melalui pengkajian yang rinci dan sudah dianalisis secara menyeluruh”

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kegiatan atau usaha dagang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan tindakan penyelamatan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata ruang wilayah ini harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Penertiban terhadap

kegiatan atau usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menata ruang wilayah yang mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak. Berkaitan dengan jenis pelanggaran banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Usaha Industri yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	56 Kasus
2	Usaha industri tidak yang tidak memiliki ijin usaha	23 Kasus
3	Penambangan Liar	9 Kasus
4	Pemasangan Reklame tidak sesuai dengan tempat	35 Kasus
5	Pemasangan Reklame tidak memiliki ijin	21 Kasus
6	Pengolahan Kayu	3 Kasus
7	Industri Vulkanisir Ban yang tidak memiliki Ijin	5 Kasus
8	Bengkel Bubut yang tidak memiliki Ijin	7 Kasus
9	Industri Vulkanisir Separator Accu	3 Kasus

Sumber : Laporan PPNS Pemerintah Kabupaten Magelang 2017

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 yang terbanyak pada pelanggaran atas usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini memberikan arti bahwa dengan semakin banyaknya usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka apabila hal ini tidak diterbitkan, maka akan berdampak negatif dimasa mendatang. Oleh karena itu penertiban terhadap pelanggaran ini harus

dijatuhkan sanksi yang tegas sehingga tidak terjadi pelanggaran dikemudian hari. Selain itu, usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai ijin usaha tentunya harus dilakukan penertiban dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Langkah awal dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya apabila perusahaan tetap beroperasi, maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana denda dan/atau penutupan usaha. Pelaksanaan sanksi pidana berupa denda merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Pemerintah tidak hanya memberikan sanksi pidana berupa denda akan tetapi juga mewajibkan pemilik usaha untuk menutup usahanya.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Penerapan denda juga sebagai bentuk sanksi pidana yang sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa Pidana terdiri atas:

1. pidana mati;
2. penjara;
3. kurungan;
4. denda;

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang

patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran Pelaksanaan sanksi pidana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan menggunakan teori pendekatan seni dan intuisi. Teori ini menyebutkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan sanksi pidana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Langkah awal dengan cara melakukan penyegelan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya apabila perusahaan tetap beroperasi, maka pemilik dilakukan tindakan lebih tegas berupa pemberian sanksi pidana denda dan/atau penutupan usaha. Pelaksanaan sanksi pidana berupa denda merupakan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan. Jenis pelanggaran yang banyak terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan adalah pelanggaran lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2016 sebanyak 162 kasus. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga lokasi usaha yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah maka hal tersebut termasuk

pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu selalu mengadakan pemantauan terhadap pihak-pihak yang akan mendirikan usaha terutama usaha yang mempunyai dampak lingkungan agar kondisi lingkungan tidak tercemar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat optimal.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu meninjau kembali Nomor 1 tahun 2012 tentang Izin Gangguan, karena sanksi denda tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Al. Wisnubroto, 2011, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanif Nurcholis, 2006, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- HenryCampbell Black, 2004,,*Black's Law Dictionary 8th*, US Gov
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jazim Hamidi, 2008, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publiser
- Koentjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2002, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet.5 Jakarta: Kanisius.
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Mahendra Kurnia,dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif( Urgensi, Strategi, dan Proses Pembentukan Perda yang baik )*Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Roni Hanitio Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Soehino, 1997, *Hukum Tata Negara dan Penetapan Peraturan Daerah*, Edisi 1, Cetakan 1, Yogyakarta : Liberty .
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila.
- Soejono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press.

## **B. Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Indonesia, *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 tahun 2004 , LN. No. 53 tahun 2001, TLN No. 4389.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan